



NASKAH PERTIMBANGAN
HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan. Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi dan berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 22.
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 22 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 22 Ayat (3).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dilaksanakan pada:

Hari : Senin 6 Januari 2025

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : R. Prabayaksa Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No.84 Kota Cirebon

V. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan pasal 22 PERKI No.1 Tahun 2022 yang di dalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VI. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON



MA'RUF NURYASA. AP.
NIP. 19760330 199602 1 004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 800.1/01/DKIS/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Co-Working Space DKIS Kota Cirebon telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Informasi Yang Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum					
1	a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; d. Permenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/200 8 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab; b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum.	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan; b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang; c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Atas persetujuan yang bersangkutan
2	Jadwal / agenda penegakan Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda; b. Menyebabkan penyebaran informasi rencana penegakan Perda; c. Berpotensi membahayakan keselamatan petugas.	Menjaga kelancaran proses penegakan Perda	Sampai dengan proses penegakan Perda selesai
3	Identitas Pelanggar Perda	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasa; 17 Huruf a dan h	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda; b. Mengambat proses penegakan Perda; c. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari Pelanggar.	Menjaga kelancaran proses penegakan Perda	Atas persetujuan yang bersangkutan

Informasi Yang Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat					
4	a. Data privat perusahaan; b. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b; b. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi persaingan usaha tidak sehat	Informasi ini hanya untuk instansi yang berwenang
5	Dokumen rekomendasi perizinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h; b. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi izin	Menjaga kelancaran proses penerbitan rekomendasi izin	Informasi ini hanya untuk instansi yang berwenang
6	Data Peraturan Perusahaan	a. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 20; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b.	Beresiko mengungkapkan data perusahaan yang berisikan kebijakan dan segala bentuk peraturan di perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
7	Data Perjanjian Kerja Bersama	a. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 21; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b.	Beresiko mengungkapkan data perusahaan yang berisikan kebijakan dan segala bentuk peraturan di perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
8	Data Pencatatan PKWT	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b dan h; b. PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja Pasal 1 ayat 10.	Beresiko Membuka data perusahaan terkait kontrak pekerja dan kebijakan serta peraturan di perusahaan, hak-hak pekerja yang bersifat pribadi dan rahasia	Melindungi informasi perusahaan dan data pribadi pekerja yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia antara pekerja dan perusahaan
9	Data Pencatatan Alih Daya	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b; b. PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja Pasal 1 ayat 14.	Membuka data perusahaan terkait kontrak kerja dan informasi pekerjaan yang dialihdayakan	Melindungi informasi kontrak kerja antara pemberi dan penerima kerja yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
10	Data Pencatatan Serikap Pekerja / Serikat Buruh	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 17	Membuka data perusahaan terkait kegiatan serikat pekerja dan keanggotaan nya yang bersifat rahasia	Melindungi informasi mengenai serikat pekerja dan keanggotaan nya yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan

11	Data Pencatatan Lembaga Kerjasama BIPARTIT	a. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 18; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b.	Beresiko membuka data perusahaan terkait pembentukan LKS Bipartit dan keanggotaannya yang bersifat rahasia	Melindungi informasi mengenai LKS Bipartit dan keanggotaannya yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
12	Data Perselisihan Hubungan Industrial	a. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat 1; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b dan h.	Beresiko mengungkap data mengenai perselisihan, mediasi antara pekerja dan perusahaan, dan hasilnya yang berupa perjanjian bersama atau pun anjuran yang bersifat pribadi dan rahasia	Melindungi informasi perusahaan terkait perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan pekerja yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia antara pekerja dan perusahaan
13	Data Pengajuan JKP	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b dan h; b. PP No. 37 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pasal 1 ayat 1 .	Beresiko membuka data perusahaan terkait PHK Pekerja dan juga data pribadi pekerja	Melindungi informasi perusahaan terkait PHK Pekerja	Selamanya karena bersifat rahasia antara pekerja dan perusahaan
14	Data Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b; b. PP No. 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Pasal 1 ayat 6.	Beresiko mengungkap data perusahaan terkait perencanaan tenaga kerja mikro	Melindungi informasi penting dalam perusahaan terkait perencanaan tenaga kerja mikro	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
Informasi Yang Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara					
15	Data Materil Sandi	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b dan c; b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara; c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materil Sandi di Instansi Pemerintah.	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	Selama berlaku
16	Data Alat Pendukung Utama Persandian	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	Selama berlaku

		<ul style="list-style-type: none"> b. Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian; c. PERKI No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 			
17	<ul style="list-style-type: none"> a. Kode akses elektronik aplikasi; b. Sistem Keamanan Informasi Bandwidth Management. 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan oleh pihak lain; b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/ merugikan keuangan negara; c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian. 	Selama berlaku
18	Internet protocol/IP address private	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi; b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa. 	Selama berlaku
19	<ul style="list-style-type: none"> a. Data perangkat jaringan dan server; b. Data topologi jaringan; c. Data sistem keamanan jaringan; d. <i>Source code</i> aplikasi; e. Data dokumen desain sistem aplikasi; f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan; g. <i>Database</i> aplikasi sistem informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25. 	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama berlaku
20	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama berlaku
21	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat merusak sumber- sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga sumber- sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara. 	Selama berlaku
22	Data potensi gangguan Trantibum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat merusak sumber- sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga sumber- sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara. 	Tidak terbatas

Informasi Yang Bersifat Pribadi dan Dapat Mengungkap Wasiat Seseorang					
23	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Database</i> kependudukan; b. Data pencari kerja; c. Data pribadi transmigran; d. Data pribadi pelaku usaha; e. Data debitur; f. Data pribadi pemohon layanan publik; g. Data penyandang gizi buruk; h. Data Pokok Pendidikan; i. Data pribadi siswa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. PERMENDIKBUD NOMOR 79 TAHUN 2015. Tentang Data Pokok Pendidikan Pasal 12 ayat 1 foint f (Memastikan Komitmen Institusi lain Pengguna Data dalam ikut menjaga kerahasiaan Data Pendidikan) dan Pasal 17 ayat 1 berbunyi Setiap Unit, Institusi, dan atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan dapodik wajib menjaga kerahasiaan dan kemanan data 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan dan disalahgunakan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan dan institusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapat izin dari yang bersangkutan; b. Kecuali atas putusan pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
24	Data Pencari Kerja AK/II	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf g; b. Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Pasal 15 ayat 2: Informasi pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat Nama, Alamat, Umur dan Jenis Kelamin, serta Pendidikan dan Kompetensi Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan; b. Data dibuka hanya kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja berdasarkan syarat jabatan 	Melindungi privasi data dari pencari kerja	2 Tahun (setelah 2 tahun data pencaker dihapus dari data base)
25	Data Calon Pekerja Migran Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf g; b. UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Ayat 3. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan b. Data dibuka hanya kepada Keluarga CPMI dan/atau Keluarga PMI 	Melindungi privasi data CPMI dan/atau PMI	5 Tahun
26	Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapat izin dari yang bersangkutan; b. Kecuali ada permintaan khusus (penelitian atau penegakan hukum)
27	Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 13 Th 2011 penanganan fakir miskin; 	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian atau penegakan hukum)

		d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2.			
28	Nama dan alamat Anak Adopsi	a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negative dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus untuk: - Penelitian - Penegakan hukum - Kepentingan perencanaan serta pelaksanaan Program Pemerintah (Kesejahteraan Sosial)
Informasi Yang Dapat Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi					
29	Data pribadi penderita penyakit menular dan/atau wabah penyakit	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus
30	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; c. UUD Pasal 28 G ayat (1); d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; e. Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Seorang berhak atas perlindungan diri pribadi (<i>privacy</i>), keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi) Pada Pasal 19 ayat (1) dikatakan "Identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan dimedia cetak atau elektronik.	Melindungi korban	Kecuali atas permintaan aparat penegak hukum
31	Data Konseling Keluarga	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	Data Pribadi adalah data tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dijaga kerahasiaannya	a. Melindungi rahasia identitas korban/saksi dan keluarga b. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi	Sesuai kebutuhan

32	Data by name by address, Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK.2021)	a. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 6 ayat 3; b. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data dan Informasi keluarga	Melanggar hak privasi individu	Untuk melindungi hak dan kepentingan individu masyarakat	Sesuai kebutuhan
33	Kerahasiaan Data Wajib Pajak	UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 103	Penyalahgunaan Data Pajak oleh pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan terhadap kerahasiaan objek dan subjek pajak Daerah	a. Kerahasiaan data pajak dari objek dan subjek pajak; b. Menjaga Data pajak untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kewenangannya; c. Tertib dalam pengelolaan Keuangan khususnya pengelolaan Pajak Daerah.	Kecuali untuk Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan atau pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah
34	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf l; b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2); c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1); d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang; b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang; b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan.	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
35	Dokumen Kepegawaian Individu	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; e. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; f. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017;	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai; b. Dapat menghambat proses penegakan hukum; c. Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan.	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia; b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama menjadi Pegawai

		g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.			
36	Dokumen pengelolaan kepegawaian (Kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi Kepegawaian)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017.	Mengganggu proses pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja; c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang.	Sampai dengan terbitnya Surat Keputusan
37	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a dan Huruf h	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Mengungkapkan rahasia pribadi PNS.	a. Memperlancar proses penegakan hukum; b. Menjaga rahasia pribadi seorang PNS.	Sampai ada keputusan tetap
38	a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian; b. Izin perceraian Pegawai Negeri Sipil.	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil; b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia; b. Menjaga obyektifitas putusan izin.	Selama berlaku
39	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Data mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
40	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a, Huruf h dan Huruf i	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS; c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	a. Membantu kelancaran proses penegakan hukum; b. Melindungi rahasia pribadi seorang PNS; c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik					
41	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3; c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Selama berlaku

		Daerah; d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.			
42	a. Arsip dinamis, aktif, dan inaktif, yang berisikan: - Dokumen keuangan: SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otoritasnya - Surat pencairan anggaran b. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17; b. UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2).	a. Menghambat proses penegakan hukum; b. Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit; c. Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan.	a. Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses hukum; b. Melancarkan pelaksanaan kegiatan; c. Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Sampai dokumen teraudit
Informasi Yang Tidak Boleh Diungkapkan Berdasarkan Undang-Undang					
43	Dokumen Laporan Keuangan yang belum diaudit berikut lampirannya	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 55 ayat (1) dan (2); b. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; c. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit.	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Sampai dokumen teraudit
44	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama masih berlaku
45	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Selama Berlaku
46	Hasil rapat penyusunan kebijakan yang bersifat tertutup	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i dan j; b. UU No.14 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan	Berpotensi menyebabkan disinformasi / penyebaran isu yang dapat disalahgunakan	Menjaga dan menjamin penyusunan kebijakan secara efektif	Sampai dengan terbitnya produk hukum atau surat keputusan



















		Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 342.			
47	Laporan pajak pribadi (LP2P)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi rahasia (data kekayaan pribadi)	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
48	Naskah Soal Ujian SD, SMP, Paket A,B,C	BSNP No:0044/P/BSNP/XI/2007	Bocornya Rahasia Negara	Pelaksanaan Ujian lebih Objektif	Tidak Terbatas
49	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	a. Penyalahgunaan data yang tidak sesuai (RAHASIA); b. Berisi identitas pribadi yang tidak bisa dipublikasikan kepada khalayak umum (RAHASIA); Hanya untuk mengetahui jumlah Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) status DIIZINKAN.	a. Terhindar dari penyelenggaraan data master; Terhindar dari perubahan data.	Tidak ada batasan pengecualian

















KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON








MA'RUF NURRIZKA, AP.
NIP. 19760330 199602 1 004

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Subekti	Inspektur	
2	Arif S	Setuwan	
3	Wana H		
4	Sandi		
5	R. Arum T.	Disnub esya	
6	Aladin	Pal pp	
7	Juliantia MR	DP3 APPKB	
8	Tri Mulyaningsih	Dinkes.	
9	M. Singgih. A.	BPBD	
10	Haris F	Kecamatan keadilan	
11	M. Furhan	kec Kejaksaan	
12	Maya Danyati	Setda	
13	Faisal Aechang	Dispora	
14	Setia Herawaty	Mantan Disbudpor	
15	Hidayat Fauzan	Kecamatan Kesim	
16	Danang S	kec Pahlawan	
17	F. Adh.	DKMAPP	
18	Yuni	DLH	

19	Hikmah M	Kec Lark	
20	Asep S	-u-	
21	thi Helina		
22	Ayoy	Dina	
23	Fidy Aj	Dankai	
24	Eks B	BPKD	
25	Ica	BKPSDM	
26	Hqam Suleh	PIK	
27	Dele	PIUP	
28	Pratani	PIUP	
29	Siti pulach	PIKP	
30	Chintya	PIKP	
31	Astria	PIKP	
32	Farin	PIKP	
33	Aifi Aifa	UGJ	
34	Erland Ramadhia Putra	UGJ	

35	Dea.	Pikp	
36	Cecilia S	DM	
37	Hasan Basri	Pikp	
38	Randa	Pikp	
39	Sephani	Pikp	
40	Rio. S	Duis	
41	M. Iyas S	Dispusip	
42	Bagas	Dispusip	

43	Ade Lisnawati	DKIS	
44	Irnawati	DKIS	
45	Fuliyanti	DKIS	
46	Hendy	DKIS	
47	Linda S.	DKIS	
48			
49			
50			

Demikian Pengujian ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

Menyetujui
SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIREBON

Selaku
Atasan PPIID



Drs. AGUS MULYADI, M.Si

DOKUMEN RAPAT
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN







PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR : 800.01/01/DKIS/2025

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
 - 6. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
 - 7. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
 - 8. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon; dan
 - 9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 800.1/01/DKIS/2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Nomor: 800.01/01/DKIS/2025 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 800.1/01/DKIS/2024 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Nomor 800.01/01/DKIS/2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Cirebon,
pada tanggal 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Pemerintah Daerah Kota Cirebon


MARUF NUPIYAN, A. AP.
NIP. 197603201996021004

LAMPIRAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON NOMOR: 800.05/KEP. /DKIS/2024
TENTANG KLASIFIKASIINFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Informasi Yang Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum					
1	a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; d. Permenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/200 8 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab; b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum.	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan; b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang; c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Atas persetujuan yang bersangkutan
2	Jadwal / agenda penegakan Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda; b. Menyebabkan penyebaran informasi rencana penegakan Perda; c. Berpotensi membahayakan keselamatan petugas.	Menjaga kelancaran proses penegakan Perda	Sampai dengan proses penegakan Perda selesai
3	Identitas Pelanggar Perda	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasa; 17 Huruf a dan h	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda; b. Mengambat proses penegakan Perda; c. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari Pelanggar.	Menjaga kelancaran proses penegakan Perda	Atas persetujuan yang bersangkutan

Informasi Yang Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat					
4	a. Data privat perusahaan; b. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b; b. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi persaingan usaha tidak sehat	Informasi ini hanya untuk instansi yang berwenang
5	Dokumen rekomendasi perizinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h; b. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi izin	Menjaga kelancaran proses penerbitan rekomendasi izin	Informasi ini hanya untuk instansi yang berwenang
6	Data Peraturan Perusahaan	a. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 20; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b.	Beresiko mengungkapkan data perusahaan yang berisikan kebijakan dan segala bentuk peraturan di perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
7	Data Perjanjian Kerja Bersama	a. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 21; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b.	Beresiko mengungkapkan data perusahaan yang berisikan kebijakan dan segala bentuk peraturan di perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
8	Data Pencatatan PKWT	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b dan h; b. PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja Pasal 1 ayat 10.	Beresiko Membuka data perusahaan terkait kontrak pekerja dan kebijakan serta peraturan di perusahaan, hak-hak pekerja yang bersifat pribadi dan rahasia	Melindungi informasi perusahaan dan data pribadi pekerja yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia antara pekerja dan perusahaan
9	Data Pencatatan Alih Daya	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b; b. PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja Pasal 1 ayat 14.	Membuka data perusahaan terkait kontrak kerja dan informasi pekerjaan yang dialihdayakan	Melindungi informasi kontrak kerja antara pemberi dan penerima kerja yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
10	Data Pencatatan Serikap Pekerja / Serikat Buruh	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 17	Membuka data perusahaan terkait kegiatan serikat pekerja dan keanggotaan nya yang bersifat rahasia	Melindungi informasi mengenai serikat pekerja dan keanggotaan nya yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan

11	Data Pencatatan Lembaga Kerjasama BIPARTIT	a. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 18; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b.	Beresiko membuka data perusahaan terkait pembentukan LKS Bipartit dan keanggotaannya yang bersifat rahasia	Melindungi informasi mengenai LKS Bipartit dan keanggotaannya yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
12	Data Perselisihan Hubungan Industrial	a. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat 1; b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b dan h.	Beresiko mengungkap data mengenai perselisihan, mediasi antara pekerja dan perusahaan, dan hasilnya yang berupa perjanjian bersama atau pun anjuran yang bersifat pribadi dan rahasia	Melindungi informasi perusahaan terkait perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan pekerja yang bersifat rahasia	Selamanya karena bersifat rahasia antara pekerja dan perusahaan
13	Data Pengajuan JKP	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b dan h; b. PP No. 37 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pasal 1 ayat 1 .	Beresiko membuka data perusahaan terkait PHK Pekerja dan juga data pribadi pekerja	Melindungi informasi perusahaan terkait PHK Pekerja	Selamanya karena bersifat rahasia antara pekerja dan perusahaan
14	Data Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b; b. PP No. 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Pasal 1 ayat 6.	Beresiko mengungkap data perusahaan terkait perencanaan tenaga kerja mikro	Melindungi informasi penting dalam perusahaan terkait perencanaan tenaga kerja mikro	Selamanya karena bersifat rahasia perusahaan
Informasi Yang Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara					
15	Data Materiil Sandi	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b dan c; b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara; c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah.	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	Selama berlaku
16	Data Alat Pendukung Utama Persandian	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c;	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	Selama berlaku

		<ul style="list-style-type: none"> b. Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian; c. PERKI No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 			
17	<ul style="list-style-type: none"> a. Kode akses elektronik aplikasi; b. Sistem Keamanan Informasi Bandwidth Management. 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan oleh pihak lain; b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/ merugikan keuangan negara; c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian. 	Selama berlaku
18	Internet protocol/IP address private	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi; b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa. 	Selama berlaku
19	<ul style="list-style-type: none"> a. Data perangkat jaringan dan server; b. Data topologi jaringan; c. Data sistem keamanan jaringan; d. <i>Source code</i> aplikasi; e. Data dokumen desain sistem aplikasi; f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan; g. <i>Database</i> aplikasi sistem informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25. 	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama berlaku
20	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama berlaku
21	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat merusak sumber- sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga sumber- sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara. 	Selama berlaku
22	Data potensi gangguan Trantibum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat merusak sumber- sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga sumber- sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara. 	Tidak terbatas

Informasi Yang Bersifat Pribadi dan Dapat Mengungkap Wasiat Seseorang					
23	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Database</i> kependudukan; b. Data pencari kerja; c. Data pribadi transmigran; d. Data pribadi pelaku usaha; e. Data debitur; f. Data pribadi pemohon layanan publik; g. Data penyandang gizi buruk; h. Data Pokok Pendidikan; i. Data pribadi siswa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. PERMENDIKBUD NOMOR 79 TAHUN 2015.Tentang Data Pokok Pendidikan Pasal 12 ayat 1 foint f (Memastikan Komitmen Institusi lain Pengguna Data dalam ikut menjaga kerahasiaan Data Pendidikan) dan Pasal 17 ayat 1 berbunyi Setiap Unit, Institusi, dan atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan dapodik wajib menjaga kerahasiaan dan kemanan data 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan dan disalahgunakan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan dan institusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapat izin dari yang bersangkutan; b. Kecuali atas putusan pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
24	Data Pencari Kerja AK/II	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf g; b. Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Pasal 15 ayat 2: Informasi pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat Nama, Alamat, Umur dan Jenis Kelamin, serta Pendidikan dan Kompetensi Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan; b. Data dibuka hanya kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja berdasarkan syarat jabatan 	Melindungi privasi data dari pencari kerja	2 Tahun (setelah 2 tahun data pencaker dihapus dari data base)
25	Data Calon Pekerja Migran Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf g; b. UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Ayat 3. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan b. Data dibuka hanya kepada Keluagra CPMI dan/atau Keluarga PMI 	Melindungi privasi data CPMI dan/atau PMI	5 Tahun
26	Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapat izin dari yang bersangkutan; b. Kecuali ada permintaan khusus (penelitian atau penegakan hukum)
27	Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 13 Th 2011 penanganan fakir miskin; 	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian atau penegakan hukum)

		d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2.			
28	Nama dan alamat Anak Adopsi	a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia; b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negative dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus untuk: - Penelitian - Penegakan hukum - Kepentingan perencanaan serta pelaksanaan Program Pemerintah (Kesejahteraan Sosial)
Informasi Yang Dapat Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi					
29	Data pribadi penderita penyakit menular dan/atau wabah penyakit	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus
30	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; c. UUD Pasal 28 G ayat (1); d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; e. Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Seorang berhak atas perlindungan diri pribadi (<i>privacy</i>), keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi) Pada Pasal 19 ayat (1) dikatakan "Identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan dimedia cetak atau elektronik.	Melindungi korban	Kecuali atas permintaan aparat penegak hukum
31	Data Konseling Keluarga	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	Data Pribadi adalah data tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dijaga kerahasiaannya	a. Melindungi rahasia identitas korban/saksi dan keluarga b. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi	Sesuai kebutuhan

32	Data by name by address, Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK.2021)	a. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 6 ayat 3; b. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data dan Informasi keluarga	Melanggar hak privasi individu	Untuk melindungi hak dan kepentingan individu masyarakat	Sesuai kebutuhan
33	Kerahasian Data Wajib Pajak	UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 103	Penyalahgunaan Data Pajak oleh pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan terjadap kerahasian objek dan subjek pajak Daerah	a. Kerahasian data pajak dari objek dan subjek pajak; b. Menjaga Data pajak untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kewenangannya; c. Tertib dalam pengelolaan Keuangan khususnya pengelolaan Pajak Daerah.	Kecuali untuk Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan atau pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah
34	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf I; b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2); c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1); d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang; b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang; b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan.	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
35	Dokumen Kepegawaian Individu	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; e. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; f. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017;	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai; b. Dapat menghambat proses penegakan hukum; c. Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan.	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia; b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama menjadi Pegawai

		g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.			
36	Dokumen pengelolaan kepegawaian (Kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi Kepegawaian)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017.	Mengganggu proses pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja; c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang.	Sampai dengan terbitnya Surat Keputusan
37	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a dan Huruf h	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Mengungkapkan rahasia pribadi PNS.	a. Memperlancar proses penegakan hukum; b. Menjaga rahasia pribadi seorang PNS.	Sampai ada keputusan tetap
38	a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian; b. Izin perceraian Pegawai Negeri Sipil.	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil; b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia; b. Menjaga obyektifitas putusan izin.	Selama berlaku
39	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Data mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
40	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a, Huruf h dan Huruf i	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PNS; c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	a. Membantu kelancaran proses penegakan hukum; b. Melindungi rahasia pribadi seorang PNS; c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik					
41	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3; c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Selama berlaku

		Daerah; d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.			
42	a. Arsip dinamis, aktif, dan inaktif, yang berisikan: - Dokumen keuangan: SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otoritasnya - Surat pencairan anggaran b. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17; b. UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2).	a. Menghambat proses penegakan hukum; b. Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit; c. Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan.	a. Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses hukum; b. Melancarkan pelaksanaan kegiatan; c. Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Sampai dokumen teraudit
Informasi Yang Tidak Boleh Diungkapkan Berdasarkan Undang-Undang					
43	Dokumen Laporan Keuangan yang belum diaudit berikut lampirannya	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 55 ayat (1) dan (2); b. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; c. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit.	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Sampai dokumen teraudit
44	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama masih berlaku
45	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Selama Berlaku
46	Hasil rapat penyusunan kebijakan yang bersifat tertutup	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i dan j; b. UU No.14 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan	Berpotensi menyebabkan disinformasi / penyebarluasan isu yang dapat disalahgunakan	Menjaga dan menjamin penyusunan kebijakan secara efektif	Sampai dengan terbitnya produk hukum atau surat keputusan

		Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 342.			
47	Laporan pajak pribadi (LP2P)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi rahasia (data kekayaan pribadi)	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
48	Naskah Soal Ujian SD, SMP, Paket A,B,C	BSNP No:0044/P/BSNP/XI/2007	Bocornya Rahasia Negara	Pelaksanaan Ujian lebih Objektif	Tidak Terbatas
49	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	a. Penyalahgunaan data yang tidak sesuai (RAHASIA); b. Berisi identitas pribadi yang tidak bisa dipublikasikan kepada khalayak umum (RAHASIA); Hanya untuk mengetahui jumlah Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) status DIIZINKAN.	a. Terhindar dari penyelenggaraan data master; Terhindar dari perubahan data.	Tidak ada batasan pengecualian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON



MA'RUF HANIFA, AP.
NIP. 19760350 199602 1 004